

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara
Triwulan I Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
Perspektif: Stakeholder						
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Produksi Batubara	Persentase	100% (600 Juta ton)	20% (120Juta Ton)	28,9% (173,51 Juta ton)	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	100% (150 Juta Ton)	20% (30 Juta Ton)	29% (44,05 Juta Ton)	120%
Perspektif: Stakeholder						
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pencapaian Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri.	Persentase	100% (323,24 Juta Ton)	20% (64,738 Juta Ton)	36% (117,59 Juta Ton)	120%
2.2	Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	100%	20%	25%	120%
Perspektif: Internal Business Process						
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
3.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.	Persentase	100%	20%	25%	120%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
3.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	100%	20%	25%	120%
3.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	100%	20%	25%	120%
Perspektif: Customer						
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	-	-	
Perspektif: Learning and Growth						
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas					
5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	92%	20%	25%	120%

Kinerja Asisten Deputy Pengembangan Mineral dan Batubara sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan Sub Sektor Batubara yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Target Produksi Batubara
2. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara	Latar Belakang Batubara merupakan salah satu komoditas yang digunakan sebagai sumber energi dalam rangka mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. Batubara memang bukan merupakan energi yang bersih, akan tetapi jika dilakukan hilirisasi atau diproses pengelolaan emisinya menggunakan teknologi terbaru, maka dapat mengurangi emisi karbon yang dilepas ke alam. Saat ini terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara sebanyak 871. Jumlah produksi batubara pada tahun 2025 mencapai 817,48 juta ton (KESDM, Juli 2026). Produksi ini melampaui target pemerintah sebesar 739 juta ton. Batubara masih menjadi sumber energi utama dan penyangga energi di Indonesia, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku industri, seperti produksi baja, semen, dan industri kimia. Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara sebesar 600 juta ton pada tahun 2026. Target ini lebih rendah dibandingkan target pada tahun 2025 dikarenakan untuk menjaga stabilitas harga batubara global dan menjaga cadangan batubara ke depannya. Dominasi PLTU dalam penggunaan batubara tetap tinggi, dengan kebutuhan PLN diperkirakan mencapai 142 juta ton di tahun 2026 (RUPTL 2025-2034). Pencapaian target 100% produksi batubara dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk menjamin pencapaian target produksi batubara. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif memastikan pencapaian target produk batubara nasional secara optimal, selaras dengan kebijakan energi nasional & dinamika pasar serta berkelanjutan. Pencapaian target produksi batubara dapat dihitung berdasarkan formula Realisasi IKU 1.1 = $((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$ R= Realisasi Produksi Batubara 1 = Triwulan ke-1 n = Triwulan ke-n X= Target Produksi Batubara Tujuan pengukuran IKU persentase pencapaian target produksi batubara adalah untuk memastikan ketersediaan batubara untuk sumber energi dalam negeri terpenuhi, termasuk industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan batubara yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan. Komoditas batubara yang dihasilkan dapat juga
--	--

diekspor dalam rangka optimalisasi penerimaan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton Batubara, dimana penetapan target tahun 2026 ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Adapun target Triwulan I sebesar 120 Juta Ton Batubara (20% dari 600 Juta Ton Batubara)

Hingga Triwulan I Tahun 2026, capaian produksi batubara telah terealisasi sebesar 173,51 Juta Ton atau mencapai 28.9 % dari target Tahun 2026 sebesar 600 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.1 target produksi batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.1 Target Produksi Batubara	Persentase	20% (120 Juta Ton)	28,9% (173,51 Juta ton)	120%

Realisasi pencapaian target produksi Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target produksi tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Sedangkan, realisasi target produksi batubara tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM. Kinerja triwulan I menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi Batubara melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Target Produksi Batubara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal pencapaian target produksi batubara	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal untuk identifikasi isu dalam pencapaian target produksi batubara, antara lain: 1. Kunjungan Kerja ke Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada 14 Januari 2026 di Bandung 2. Audiensi Kelanjutan Usaha PT Bungo Dani Mandiri Utama (BDMU) terkait WIUPK Blok Rantau Pandan di Kantor Ditjen Minerba

				Kementerian ESDM pada Kamis, 15 Januari 2026, serta telaah bersama Tim Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian (21 Januari 2026).
				3. Rapat Koordinasi Keberlanjutan Usaha PT IKPM Indonesia pada 25 Februari 2026 secara virtual.
	2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait produksi batubara nasional dan analisa data produksi batubara pada Triwulan I	Terlaksana	Kemenko Perekonomian telah mengirimkan Surat kepada Kementerian ESDM tertanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026.
	3	Evaluasi dan pelaporan produksi batubara pada tahun sebelumnya	Terlaksana	Kementerian Perekonomian telah menerima Surat dari Kementerian ESDM perihal Penyampaian Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026, pada 24 Februari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target produksi Batubara, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. Selain itu, Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & *subholding*-nya, perusahaan tambang swasta, asosiasi (APBI, IMA, ASPINDO, dll).
2. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara turut mendorong integrasi tata kelola digital sektor minerba melalui SIMBARA dengan fasilitasi integrasi lintas K/L dalam pengawasan realisasi produksi, DMO, ekspor, dll.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Kunjungan Kerja ke Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada 14 Januari 2026 di Bandung dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan beberapa kesimpulan hasil sebagai berikut:
 - 1) Telah dilakukan validasi data cadangan minerba nasional sebagai instrumen utama kebijakan energi, serta memfinalisasi prosedur Kompensasi Data

	Informasi (KDI) guna menghilangkan hambatan administratif pada lelang wilayah tambang mendatang. 2) Terdapat 3 sumber data neraca sumber daya Mineral dan Batubara meliputi: laporan penyelidikan Pemerintah Pusat(PSDMBP dan Instansi Lembaga lainnya), laporan Pemerintah Daerah dan laporan Badan Usaha (pemegang KK/PPK2B/IUP/IUPK Mineral dan Batubara); 3) Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 (status Desember 2024) bisa di akses publik melalui website https://geologi.esdm.go.id/publikasi/laporan-dan-buku/neraca-sumber-daya-dan-cadangan-mineral-dan-batubara-indonesia-tahun-2025. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara ini menjadi acuan nasional seberapa besar cadangan Mineral dan Batubara. 4) Secara khusus, Tim telah mendapatkan klarifikasi teknis atas permasalahan operasional PT Bungo Dani Mandiri Utama di Jambi serta mendapatkan data geologi fundamental yang akan digunakan untuk analisis kebijakan. 5) Penyelarasan data cadangan mineral dan batubara terbaru sebagai acuan kebijakan di Kemenko Perekonomian telah diselenggarakan, dan memberikan kejelasan penerapan aturan Kompensasi Data Informasi (KDI) demi kelancaran lelang wilayah tambang, serta menyepakati pentingnya pengelompokan mineral non-logam dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan (SHPP) yang memerlukan penyederhanaan regulasi. 6) Beberapa tindak lanjut antara lain: berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat sinkronisasi aturan Kompensasi Data Informasi (KDI) agar proses lelang wilayah tidak terhambat, serta menjaga komunikasi rutin dengan pihak PSDMBP untuk memantau perkembangan isu geologi dan sumber daya mineral secara berkala. b. Audiensi Kelanjutan Usaha PT Bungo Dani Mandiri Utama (BDMU) terkait WIUPK Blok Rantau Pandan di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM pada Kamis, 15 Januari 2026, serta telaah bersama Tim Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Bidang Perekonomian (21 Januari 2026). Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: 1) Koordinasi pelaksanaan <i>review</i>/perhitungan kembali atas besaran KDI oleh Kementerian ESDM sesuai peraturan yang berlaku guna mitigasi risiko kerugian negara. Hal ini dikarenakan adanya <i>gap</i> yang sangat besar antara nilai KDI tahun 2018 dengan nilai KDI tahun 2023. 2) Hasil telaah bersama Tim Biro HO Kemenko Perekonomian atas permasalahan PT BDMU, pada tanggal 21 Januari 2026, menyimpulkan bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Menteri ESDM No. 1269/30.01/DJB/2018 tentang Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan maka proses lelang WIUPK Blok Rantau Pandan telah selesai (meskipun terdapat proses gugatan yang berlarut menyebabkan penerbitan Surat Penetapan Pemenang baru terjadi pada tahun 2022 melalui Surat Kementerian ESDM Nomor T.573/MB.03/DJB.P/2022). Dengan demikian tidak dapat direkomendasikan agar KESDM menetapkan ulang Surat Penetapan Pemenang baru untuk PT BDMU dengan nilai KDI baru sesuai harapan dari PT BDMU. Beberapa pertimbangan lain, adalah: i) Benar adanya bahwa saat mengikuti lelang prioritas, PT BDMU melakukan dengan sadar dan telah mengetahui besaran nilai KDI sesuai dokumen lelang; ii) Tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk lelang prioritas terkait WIUPK sehingga dapat menjadi potensi keuangan/kerugian negara; iii) Hasil kajian nilai KDI dengan aturan KepmenESDM yang terbaru belum ditetapkan secara resmi oleh Menteri ESDM (Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018 belum dicabut dan masih berlaku). 3) Perlunya koordinasi dengan KESDM untuk mendorong percepatan penetapan Peraturan Teknis, sebagai ketentuan lebih lanjut dari PP 39/2025 mengenai tata cara pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara
--	---

	pemberian prioritas dan penetapan harga KDI baru hasil perhitungan Badan Geologi untuk Blok Rantau Pandan melalui Keputusan Menteri ESDM dan pelelangan ulang dengan mempertimbangkan pemberian prioritas kepada BUMD (PT BDMU), sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 4) PT BDMU perlu mempertimbangkan dan mengkaji skema lain, antara lain bekerjasama dengan perguruan tinggi, sesuai aturan dalam pasal 17, Peraturan Pemerintah (PP) 39/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021, yang pada intinya menyebutkan pemberian prioritas kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dapat diberikan dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. 5) Direncanakan pelaksanaan audiensi Bupati Bungo ke Bapak Menko Perekonomian dalam kesempatan pertama hal pembahasan kelanjutan usaha PT BDMU untuk mendapatkan WIUPK Blok Rantau Pandan.
	c. Rapat Koordinasi Keberlanjutan Usaha PT IKPM Indonesia pada 25 Februari 2026 secara virtual, dengan hasil sebagai berikut: 1) Latar belakang diadakannya rapat adalah surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara tanggal 29 Agustus 2025 hal Penerusan Permohonan kepada Presiden RI dari Direktur PT IKPM Indonesia. Surat PT IKPM Indonesia ke Presiden, 3 Agustus 2025, bertujuan untuk menyampaikan permohonan perlindungan dan kepastian hukum terkait permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai korban maladministrasi yang terjadi sejak permohonan proses izin pada tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, serta keberlanjutan proses perizinan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi izin tambang yang menjadi pokok permasalahan berada di lahan kelompok Masyarakat Adat Dayak (Dayak Basab dan Dayak Kenyah) Kaltim, di Desa Keraitan, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur. PT IKPM merupakan badan usaha milik Kelompok Masyarakat Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. 2) KESDM perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk memberikan kesempatan kepada PT IKPM, untuk melanjutkan proses perizinan (IUP) Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3) KESDM diharapkan dapat menindaklanjuti LHP ORI, yaitu untuk melakukan tindakan korektif, meliputi: perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi PT IKPM, memasukkan IUP PT IKPM ke MODI apabila berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta memberi kesempatan PT IKPM mengajukan permohonan peningkatan ke tahap Operasi Produksi setelah IUP eksplorasinya terdaftar di MODI. 4) Melakukan peninjauan ulang atas keberlakuan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023, yang selama ini menghambat penyelesaian Maladministrasi perizinan sektor pertambangan yang dialami oleh pelaku usaha. 5) Dalam hal LHP ORI tidak ditindaklanjuti, maka ORI akan menyampaikan Rekomendasi hal kelanjutan usaha PT IKPM kepada Presiden dan DPR. 6) Perlu dipertimbangkan masukan dari Pemda Kutai Timur bahwa usaha pertambangan batubara pada lokasi PT IKPM dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Dayak, khususnya Dayak Basab dan Dayak Kenyah. 7) Kemensetneg menyampaikan bahwa dalam rangka pelayanan publik, masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat adat perlu diberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan usaha pertambangan batubara. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun

	belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.
	Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan signifikan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dan informasi terkait Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026 telah didapatkan dari Kementerian ESDM. Selain itu, koordinasi keberlanjutan usaha PT IKPM dan PT BDMU juga dilakukan efektif dengan K/L, badan usaha, pemprov maupun pihak terkait lainnya. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain : 1. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM . 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, dan asosiasi terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi produksi Batubara maupun penyelesaian isu strategis lainnya.
1. 2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan Batubara Dalam Negeri atau <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) Batubara adalah kebijakan pemerintah Indonesia sesuai regulasi bidang Minerba yang mewajibkan perusahaan tambang batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri/domestik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (PLN). Tujuan DMO Batubara adalah menjamin pasokan energi nasional, menjaga stabilitas harga listrik, dan melindungi industri strategis di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik, industri semen, industri pupuk, dan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri, produsen batubara wajib menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan untuk DMO. Dengan angka target produksi batubara tahun 2026 sebesar 600 juta ton, maka angka target DMO Batubara pada tahun 2026 adalah 150 juta ton. Adapun harga batubara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 9/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM; harga DMO batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN senilai US\$70/ton, sedangkan untuk industri sebesar US\$90/ton. Kebutuhan batubara di dalam negeri terus meningkat, terutama untuk PLTU dan industri. Pada tahun 2026, kebutuhan batubara untuk PLTU-PLN mencapai 142 juta ton di tahun 2025 (RUPTL 2025-2034).

Untuk mencapai target realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO), Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara berperan aktif melalui pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan DMO secara lintas kementerian/lembaga dan pelaku usaha. Peran tersebut diperkuat dengan penyusunan analisis kebijakan terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran domestik, identifikasi isu strategis, analisis kesenjangan target dan realisasi pemenuhan kebutuhan DMO batubara, serta fasilitasi penyelesaian isu strategis terkait DMO. Dalam monitoring pemenuhan DMO dan tata kelola batubara dari hulu ke hilir, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara juga berperan dalam pengembangan dan monitoring implementasi SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) antar Kementerian/Lembaga terkait.

Pencapaian target DMO batubara dapat dihitung berdasarkan formula:

$$\text{Realisasi IKU 1.2} = ((\sum R_1 + \dots + R_n) / X) * 100\%$$

R= Volume Penjualan Domestik

1 = Triwulan ke-1

n = Triwulan ke-n

X= Target Volume Penjualan Domestik

Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dihasilkan dari jumlah penjualan domestik dibandingkan dengan target volume penjualan domestik batubara. Realisasi pemenuhan batubara dalam negeri tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM atau prognosa capaian pada triwulan tersebut.

Tujuan pengukuran IKU Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) adalah untuk memastikan bahwa PLTU dan industri pengguna batubara di dalam negeri mendapatkan jaminan pasokan bahan baku yang mencukupi, sehingga dapat menjalankan usahanya maupun melayani masyarakat yang membutuhkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja DMO pada tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton Batubara, sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yaitu kewajiban perusahaan tambang batubara menjual 25% dari total produksi pada tahun berjalan, dimana target produksi batubara tahun 2026 sebesar 600 juta ton. Adapun target triwulan I 2026 adalah 20% atau sebesar 30 Juta Ton Batubara.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian DMO Batubara sebesar 44,05 Juta Ton atau mencapai 29% dari target Tahun 2026 sebesar 150 Juta Ton, sehingga persentase kinerja IKU-1.2 realisasi kebutuhan DMO Batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-1.2 Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara)	Persentase	20% (30 Juta Ton)	29% (44,05 Juta Ton)	120%

Realisasi pencapaian target DMO Batubara didasarkan pada jumlah produksi batubara yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target DMO tersebut sesuai yang ditetapkan oleh

Kementerian ESDM untuk tahun 2026. Sedangkan, realisasi target DMO batubara tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM. Kinerja triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi DMO Batubara melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut di triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO Batubara) 100 %			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal dan identifikasi isu strategis dalam pemenuhan target realisasi kebutuhan DMO batubara	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal dalam rangka identifikasi isu strategis pemenuhan target realisasi kebutuhan DMO Batubara antara lain: 1. Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SIMBARA pada tanggal 9 Januari 2026. 2. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional , pada tanggal 24 Februari 2026.
2.	Pengumpulan data dan informasi serta analisa kebijakan terkait pencapaian target realisasi DMO Batubara tahun sebelumnya.	Terlaksana	Kemenko Perekonomian telah mengirimkan Surat kepada Kementerian ESDM tertanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026.
3.	Evaluasi dan pelaporan kinerja koordinasi kebijakan pemenuhan realisasi kebutuhan DMO batubara tahun sebelumnya sebagai <i>baseline</i> /acuan	Terlaksana	Kementerian Perekonomian telah menerima Surat dari Kementerian ESDM perihal Penyampaian Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026, pada 24 Februari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

	1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pemenuhan realisasi kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO Batubara) untuk keperluan ketahanan energi, baik melalui rapat secara langsung/ virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. Selain itu, Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target DMO Batubara dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait. 2. Penguatan pemantauan pemenuhan DMO melalui sistem digital terintegrasi dengan pemanfaatan SIMBARA. Selain itu, penguatan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban DMO juga turut dilakukan termasuk pengawasan realisasi DMO perusahaan tambang dan evaluasi kendalanya. 3. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif memfasilitasi harmonisasi kebijakan lintas K/L, mengadakan rapat koordinasi terkait DMO, tata niaga, perizinan, ekspor agar implementasi kebijakan lebih efektif. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SIMBARA pada tanggal 9 Januari 2026 dengan beberapa hasil sebagai berikut: a. Aliran data komoditas tembaga dari Kementerian Perdagangan saat ini belum terlaksana sesuai rencana, sehingga pada tampilan dashboard SIMBARA belum ada data terkait tembaga b. Data dari KESDM sebagaimana amanat Perpres 94/2025 belum seluruhnya mengalir ke SIMBARA, masih dalam proses menunggu integrasi MinerbaOne. Beberapa data dari Kementerian ESDM yang sampai saat ini belum masuk ke SIMBARA antara lain: data sumber daya dan cadangan minerba, serta rencana pembelian, produksi, dan penjualan yang dibutuhkan untuk analisis kewajaran realisasi dari rencana pembelian, produksi dan penjualan. c. Saat ini pelaporan pemenuhan DMO oleh pelaku usaha batubara dilakukan secara manual ke KESDM. Sementara dari hasil analisis Tim DJA Kemenkeu, terdapat beberapa kasus/temuan, dimana harga khusus (HBA untuk PLN) digunakan untuk penggunaan di smelter, atau untuk ekspor. d. Kebijakan harga patokan mineral khusus diperlukan untuk pengenaan royalti pada komoditas mineral yang mengandung mineral ikutan dalam kelompok mineral kritis dan strategis. e. Pemberian dukungan untuk percepatan penyelesaian PKS antara Kemendag dengan DJBC Kemenkeu untuk pengaliran data PEB yang dikenakan lartas ke Intrade, serta agar data tembaga dari Intrade dapat segera dialirkan ke SIMBARA f. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pemenuhan tugas Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan terkait Implementasi Perpres 94/2025, termasuk untuk menyepakati bisnis proses pengangkutan hasil tambang ke smelter terintegrasi (IUPK) yang berbeda pulau/lokasi. g. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pengendalian pemenuhan DMO Batubara melalui SIMBARA end to end, mengundang KESDM dan K/L terkait. h. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas blank spot kebijakan/regulasi terkait trader, dan untuk mewajibkan input/pelaporan <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> & <i>Certificate of Warranty (CoW)</i> ke SIMBARA, dengan mengundang KESDM, Kemendag dan K/L terkait.
--	---

	2. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional , pada tanggal 24 Februari 2026 dengan beberapa hasil : - Tujuan FGD adalah mengidentifikasi potensi perbaikan, penyesuaian, dan/atau pengembangan Model Dinamika Sistem (System Dynamic) dan Model CGE (Computable General Equilibrium) agar dapat menjadi representasi yang baik dan optimal dari kondisi nyata rantai pasok batubara Indonesia, terutama dalam konteks ketenagalistrikan dan pengeluaran serta pendapatan negara. - Harga batubara untuk domestik PT PLN yang selama ini masih stagnan pada harga 70 USD/ton sejak tahun 2018. Pelaku usaha batubara menyampaikan bahwa DMO merupakan hak negara dan menyerahkan harga patokan kepada negara. - Peralihan dari batubara menjadi EBT harus didorong dan memerlukan Kerjasama dengan seluruh stakeholders. Namun demikian, diperlukan roadmap pemanfaatan batubara lainnya secara lebih bersih seperti DME, SNG, pupuk batubara, artificial graphite, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena Indonesia mempunyai cadangan batubara yang melimpah. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya data dan informasi detail realisasi berdasarkan perusahaan tambang batubara dari Kementerian ESDM. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: - Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi realisasi DMO batubara kepada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dengan detail berdasarkan perusahaan dan penggunaan/ pemanfaatan DMO. - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait optimalisasi pencapaian realisasi DMO Batubara sesuai penugasan.
--	---

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dalam Negeri yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

Latar Belakang

Peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri merupakan bagian penting dari agenda hilirisasi nasional guna mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya alam. Selama ini, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah menyebabkan negara kehilangan potensi nilai tambah, lapangan kerja, serta pendapatan fiskal yang seharusnya dapat diperoleh melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang mendorong optimalisasi pengolahan mineral sebelum diekspor.

Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari ekspor bahan mentah, memperbesar kontribusi sektor mineral terhadap nilai tambah domestik, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat struktur industri nasional berbasis sumber daya alam.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus memperkuat arah kebijakan hilirisasi mineral dengan menetapkan target produksi komoditas strategis yang harus diproses di dalam negeri, baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Hilirisasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Pasokan mineral yang diukur diambil 6 jenis mineral utama, mencakup mineral logam dan/atau non-logam strategis yang telah melalui proses peningkatan nilai tambah, yaitu emas, perak, timah, nikel, tembaga, dan bauksit. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, target 2026 antara lain produksi logam emas 112,91 ton, logam perak 337 ton, dan logam timah sebesar 0,06 juta ton.

Sedangkan target produksi tahun 2026 untuk bijih nikel sebesar 209,08 juta ton, untuk bijih tembaga 91.5 juta ton, dan untuk bijih bauksit sebesar 22,6 juta ton. Total keseluruhan target produksi mineral tersebut di atas pada tahun 2026 yaitu sebesar 323,24 juta ton.

Pembatasan dilakukan untuk perusahaan tambang dengan izin IUPK, yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM. Dalam hal data produksi mineral dimaksud belum tersedia di Kementerian ESDM/lembaga terkait pada saat waktu pengukuran hasil kinerja, maka akan dilakukan pendekatan dalam perhitungan capaian kinerja dengan mengambil sampling dari beberapa perusahaan besar untuk setiap jenis komoditas mineral yang telah mempublikasikan hasil produksinya.

	Untuk mencapai 100% target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) dilakukan melalui kegiatan koordinasi agar jumlah bahan baku mineral untuk pasokan smelter tercukupi serta produk-produk yang dihasilkan oleh smelter sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Selain itu, dapat juga dilakukan evaluasi terhadap optimalisasi smelter yang sudah ada, termasuk penyelesaian permasalahan yang timbul dari kegiatan smelter di lapangan. Kegiatan meliputi pengumpulan data dan informasi, kegiatan rapat atau FGD dalam rangka pemenuhan pasokan mineral untuk PNT. Dalam pelaksanaan kegiatan juga diperlukan koordinasi terhadap penyusunan regulasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas pemanfaatan mineral sebagai bahan baku smelter di dalam negeri untuk percepatan industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. pemanfaatan mineral juga harus mendukung usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara. Kegiatan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan atas isu/permasalahan yang dihadapi perusahaan juga dilakukan untuk menjamin pencapaian target pasokan mineral. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi jumlah pasokan mineral untuk keperluan peningkatan nilai tambah dengan target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT (jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan/RKAB/Renstra, atau target Kementerian ESDM). Persentase pencapaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pengawasan implementasi kewajiban pengolahan dan pemurnian, untuk mendukung capaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Realisasi IKU 2.1 = $\left(\frac{\sum R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6}{\sum X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6} \right) * 100\%$ R= Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT X= Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT 1 = Emas 2 = Perak 3 = Timah 4 = Nikel 5 = tembaga 6 = bauksit Keterangan: - Realisasi Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah mineral yang benar-benar berhasil disalurkan untuk kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri hingga menghasilkan barang setengah jadi dalam periode tertentu (tonase atau volume, sesuai jenis mineral). Data diambil berdasarkan proxy dari data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM/lembaga/instansi terkait. - Target Jumlah Pasokan Mineral untuk PNT: jumlah yang direncanakan/disepakati dalam dokumen perencanaan tahunan (RKAB, Renstra, atau target Kementerian ESDM). Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 323,24 juta ton mineral, dimana penetapan target tahun 2026 ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Adapun target triwulan I sebesar 64,738 Juta Ton atau 20% dari 323,24 juta ton. Hingga Triwulan I Tahun 2026, capaian produksi mineral telah terealisasi sebesar 117,59 Juta Ton atau mencapai 36% dari target keseluruhan Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.1 target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah (PNT) di Dalam Negeri mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:
--	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri	Persentase	20% (64,738 Juta Ton)	36% (117,59 Juta Ton)	120%

Realisasi pencapaian target produksi mineral didasarkan pada jumlah produksi mineral (mas, perak, timah, nikel, tembaga, bauksit, konsentrat tembaga, dll) yang dihasilkan oleh pemegang IUP baik yang digunakan untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan domestik. Target produksi tersebut sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk tahun 2026.

Sedangkan, realisasi target produksi mineral tersebut diperoleh dari laporan Kementerian ESDM pada triwulan tersebut. Kinerja triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian hasil yang baik, dimana realisasi produksi mineral melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang baik ini diharapkan terus berlanjut di triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Target Jumlah Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) di Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu strategis dalam pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal dalam rangka pembahasan isu strategis pemenuhan target produksi mineral antara lain: 1. Kunjungan Kerja ke Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) dan UPN "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2026. 2. Rapat Pembahasan RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis secara hybrid di Ruang rapat Biro Umum 5 Gedung Pos Ibukota tanggal 10 Maret 2026. 3. Rapat Perkembangan SGAR Phase 2 Mempawah dan Smelter

				Aluminium Mempawah di Gd. Ali Wardhana Jakarta pada 14 Januari 2026. 4. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium Mempawah di Gd. Ali Wardhana pada 23 Januari 2026
	2.	Pengumpulan data dan informasi terkait pemenuhan realisasi pasokan mineral untuk PNT pada industri dalam negeri.	Terlaksana	Kemenko Perekonomian telah mengirimkan Surat kepada Kementerian ESDM tertanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026
	3.	Evaluasi dan pelaporan kinerja produksi mineral tahun sebelumnya sebagai bahan baku smelter.	Terlaksana	Kementerian Perekonomian telah menerima Surat dari Kementerian ESDM perihal Penyampaian Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026, pada 24 Februari 2026
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi dan pengawasan terhadap proses pencapaian target jumlah pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri terus dilakukan Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. 2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target produksi mineral dengan badan usaha, asosiasi dan akademisi terkait seperti dengan MIND ID & subholdingnya, Perusahaan tambang swasta, dan asosiasi. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Kunjungan Kerja ke Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) dan UPN "Veteran" Yogyakarta dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara pada tanggal 23 Januari 2026. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: 1) Kebijakan <i>Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink</i> 2030 bertujuan mencapai penyerapan emisi karbon setara atau lebih tinggi dari emisi yang dihasilkan sektor hutan/lahan. Namun, kebijakan ini sering tumpang tindih dengan izin pertambangan, terutama di Sumatera dan Kalimantan, yang memicu risiko deforestasi. Reklamasi tambang dan penghentian izin di hutan alam menjadi krusial.			

	2) Saat ini kegiatan pertambangan sudah harus diarahkan untuk mendukung target pencapaian <i>Net Zero Emissions</i> (NZE). Salah satu perusahaan yang sudah berorientasi ke arah sana adalah PT Borneo Indobara (PT BIB). Beberapa langkah penerapan NZE dan dekarbonisasi di tambang PT BIB meliputi: a) Penyediaan Tenaga Listrik dari PLN: PT PLN menyediakan pasokan listrik sebesar 75 MVA untuk operasional PT BIB; dan b) Penggunaan Alat Berat Listrik: PT BIB mendukung transformasi hijau dengan mengadopsi teknologi alat berat bertenaga listrik dari XCMG New Energy. 3) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat menjadi solusi atas maraknya kegiatan pertambangan ilegal di sejumlah wilayah. 4) Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2025, bahwa perguruan tinggi akan mendapatkan sebagian keuntungan paling sedikit sebesar 60% dari keuntungan bersih pemegang IUP Perguruan tinggi tentunya harus dapat berkontribusi juga terhadap IUP prioritas tersebut dengan cara melakukan pendampingan konsultasi terkait operasional pertambangan. 5) Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dari sisi dosen maupun mahasiswa merupakan hal penting yang dapat dilakukan melalui pengenalan dan pendalaman materi industri pertambangan 6) Terdapat kemungkinan untuk mengekstraksi logam- logam berharga yang berasal dari Lumpur Lapindo. Namun demikian, hal ini masih memerlukan pendetailan lebih lanjut terlebih menimbang dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari lumpur tersebut. 2. Rapat Pembahasan RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada tanggal 10 Maret 2026 dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan beberapa hasil dan tindak lanjut sebagai berikut: 1) Rancangan Perpres Minkrista selaras dengan arah kebijakan Presiden melalui Asta Cita dan Program Prioritas Nasional, serta RPJMN 2025-2029 untuk percepatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah (PNT) dalam negeri. 2) Izin Prakarsa RPerpres Minkrista sebelumnya telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 29 Mei 2024, untuk kelanjutan proses persetujuan Presiden, Kemenko Perekonomian perlu segera melakukan konfirmasi terkait posisi permohonan izin prakarsa baru kepada Setneg bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum. RPerpres Minkrista tidak masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan di Tahun 2026. Oleh karena itu, perlu dipastikan kembali status izin Prakarsa, dan apabila belum tersedia maka Kemenko Perekonomian selaku Pemrakarsa dapat mengusulkan RPerpres Minkrista kembali ke dalam Progsun Tahun 2026. 3) Telah banyak perkembangan/ perubahan yang terjadi sejak RPerpres diajukan ke Presiden tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini, baik dari aspek kelembagaan (K/L dan badan baru) maupun regulasi dan kondisi global (perjanjian internasional), sehingga perlu penyelarasan hukum dan substansi RPerpres sesuai dengan perkembangan tersebut, termasuk <i>Agreement on Reciprocal Trade</i> (ART) antara Indonesia dan AS. 4) Pentingnya melibatkan K/L terkait dan pelaku usaha yang terdampak dalam penguatan substansi pembahasan per komoditas secara detail karena setiap komoditas berbeda tata kelolanya. 3. Rapat Perkembangan SGAR Phase 2 Mempawah dan Smelter Aluminium Mempawah di Gd. Ali Wardhana Jakarta pada 14 Januari 2026, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian diperoleh hasil sebagai berikut:
--	---

	1) Peresmian SGAR 1 dan <i>Groundbreaking</i> SGAR 2, rencana akan dilakukan di awal Februari. Sudah disampaikan juga ke Presiden beberapa peresmian dari 18 proyek hilirisasi 18 dan 2 proyek lainnya yaitu bioetanol dan ayam broiler, serta tekstil. Kemenko bersama Setneg menjadi <i>clearing house</i> untuk menyelesaikan permasalahan khususnya di hilirisasi yang harus sudah siap jalan. SGAR tahap 2 akan segera <i>groundbreaking</i>, namun untuk smelter aluminium masih menunggu untuk dibangun. Perlu konfirmasi lebih lanjut, apabila <i>groundbreaking</i> SGAR tahap 2 dan smelter aluminium akan digabung. 2) Perkembangan SGAR 2 masih di tahap dari bauksit ke alumina dan rencana <i>groundbreaking</i> SGAR tahap 2 ini akan berada di tempat smelter aluminium dibangun. Sedangkan untuk smelter aluminium saat ini berada di tahap studi kelayakan. Perlu ada persiapan matang tidak hanya untuk acara <i>groundbreaking</i> namun juga untuk kesiapan proyeknya karena setelah <i>groundbreaking</i> akan langsung dilakukan pembangunan. 3) Masalah akuisisi lahan untuk <i>hauling road</i>, sudah di pengadilan dan sudah diputuskan, namun pengadilan belum mengeksekusi. Sedangkan di tailing 5 ha milik PT PAM, tidak pernah datang ke pengadilan, masih menunggu, diberikan batas waktu 90 hari (terakhir Maret) 4) Proyek smelter aluminium dilaporkan siap ke Presiden, jadi harus dipastikan kesiapan proyek, bukan hanya kegiatan peresmian. Selain itu, bukan hanya peresmian SGAR saja, namun juga proyek hilirisasi baru. 5) Tindak lanjut selanjutnya adalah perlu dipastikan informasi yang ada dan kesamaan persepsi terkait apa yang akan di <i>groundbreaking</i>. Perlunya inventarisasi daftar isu/kendala yang dihadapi hingga siap untuk membangun smelter aluminium. 4. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium Mempawah di Gd. Ali Wardhana pada 23 Januari 2026 di Gd. Ali Wardhana dengan hasil sebagai berikut: 1) Rencana <i>Groundbreaking</i> (yang semula direncanakan di 28 Januari diperkirakan menjadi 6 Februari) dengan Narasi <i>Groundbreaking</i> atas Smelter Aluminium Mempawah paralel dengan paket pembangunan SGAR 2. (SGAR 1 sudah produksi, SGAR 2 menambah kapasitas) 2) Penyiapan bahan substansi/narasi nilai manfaat / nilai tambah dan ekosistem hilirisasi industri bauksit ke alumina ds ke Aluminium 3) <i>Roadmap</i> dan rencana aksi akan dibahas setelah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tim Teknis (pada Minggu ini). 4) Komitmen PLN untuk kesiapan listrik (Wilayah Usaha PLN), power plant PLTU 1,25 GW dengan Batubara dari PT BA. Supply Batubara 5,5-6,5 juta ton per tahun selama 30 tahun. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp126.757.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.
	Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

	Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain terkait kesiapan proyek hilirisasi dan belum adanya proyek hilirisasi baru dalam proyek Smelter Aluminium Mempawah, Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: Koordinasi dalam mempersiapkan proyek-proyek hilirisasi baru dalam proyek smelter aluminium yang nantinya akan dibangun sehingga smelter ini memberi dampak terhadap proyek hilirisasi Indonesia. Perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Badan Usaha, Asosiasi dan akademisi untuk persiapannya. selain itu, perlunya inventarisasi daftar isu/kendala yang dihadapi hingga siap untuk membangun smelter aluminium, serta koordinasi rapat-rapat pembahasan lebih lanjut dalam menangani masalah dan risiko yang timbul.
2.2 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Latar Belakang Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara, seluruh produk hilirisasi batubara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 2045 dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Pengelolaan Batubara melalui BUMN (PT Bukit Asam, Tbk.) merupakan salah satu langkah konkrit konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam yang dilakukan Pemerintah untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan rencana proyek Hilirisasi Danantara terkait Industri DME, sebaran industri berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp164 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang. Sebagai inisiasi awal, didorong percepatan untuk Proyek Hilirisasi batubara di Tanjung Enim yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 1) Tahap identifikasi isu/permasalahan; 2) Tahap pelaksanaan <i>groundbreaking</i> DME di Tanjung Enim; 3) Finalisasi skema pemanfaatan batubara menjadi DME; dan 4) Tahap penyusunan dukungan kebijakan/regulasi untuk percepatan DME (<i>Update</i> Rancangan Perpres dan/atau penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri Teknis terkait DME) FORMULA Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) = (Jumlah Inisiasi yang terealisasi/Jumlah Inisiasi yang ditargetkan) x 100%. Tujuannya adalah untuk mengukur persentase pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. dengan triwulan I sebesar 20%. Hingga Triwulan I Tahun 2026, pencapaian target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) telah terealisasi sampai pada tahap 1, yaitu Tahap identifikasi isu/permasalahan atau mencapai 25% dari target Tahun 2026, sehingga persentase kinerja IKU-2.2 target Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME)	Persentase	20%	25%	120%

Realisasi pencapaian target penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi DME tahap pertama didasarkan pada hasil identifikasi isu/permasalahan dari pembahasan pada beberapa rapat koordinasi yang dihadiri para pemangku kepentingan terkait.

Kinerja triwulan I menunjukkan capaian hasil yang baik dari hasil koordinasi yang terjalin efektif dan diharapkan hasil yang baik ini terus berlanjut sampai dengan triwulan selanjutnya sampai target tahun 2026 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Penyelesaian Pemanfaatan Batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal dalam rangka pembahasan isu strategis terkait penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi <i>Dimethyl Ether</i> (DME) antara lain: 1. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) dari Gasifikasi Batubara pada tanggal 29 Januari 2026. 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan DME pada tanggal 3 Februari 2026. 3. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional pada 24 Februari 2026 di Hotel Le Meridien Jakarta.
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait	Terlaksana	Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada

	penyelesaian inisiasi pemanfaatan batubara menjadi <i>Dimethyl Ether (DME)</i> .		triwulan I tahun 2026 dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi, kunjungan lapangan ke pelaku usaha atau <i>stakeholders</i> terkait, serta korespondensi melalui surat resmi, dll.
	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait dan Badan Usaha terhadap kegiatan dan upaya Penyelesaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi DME baik melalui rapat secara langsung/virtual, kunjungan lapangan, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan DME dari Gasifikasi Batubara pada tanggal 29 Januari 2026, dengan hasil sebagai berikut: a. Pengembangan industri DME, adalah salah satu dari 18 Proyek Hilirisasi Danantara yang ditargetkan menciptakan lapangan kerja sebanyak 34.800 orang dengan nilai investasi Rp164 triliun. Beberapa lokasi pengembangan DME adalah di Bulungan (Kalbar), Kutai Timur (Kaltim), Kota Baru (Kalsel), Muara Enim, Pali, Banyuasin (Sumsel). b. Proyek <i>Coal to DME</i> Tanjung Enim masih berada pada tahap kajian dan belum mencapai tahap investasi final, dengan tantangan utama berupa tingginya kebutuhan pendanaan (±USD 2,56 miliar), ketidakpastian penugasan, serta belum terbentuknya skema penyerapan produk, harga, dan subsidi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat investor meskipun proyek berstatus Proyek Strategis Nasional. c. Harga keekonomian DME sekitar USD 924 per ton, sementara harga penugasan Kementerian ESDM ditetapkan USD 617 per ton, sehingga terdapat selisih keekonomian sekitar USD 307 per ton. Pada kapasitas produksi sekitar 1,24–1,4 juta ton per tahun, selisih tersebut berpotensi menimbulkan kebutuhan kompensasi atau subsidi sebesar USD 380–430 juta per tahun. d. Skema implementasi DME masih terbuka antara <i>blending</i> atau 100% DME, dengan skema <i>blending</i> dinilai lebih <i>feasible</i> pada tahap awal. Kajian LEMIGAS merekomendasikan <i>blending</i> maksimal 5% karena isu kompatibilitas material. e. PT Pertamina sebagai penyerap produk dan distributor memerlukan kepastian regulasi dan bisnis, termasuk kepastian PSO melalui Perpres, jaminan pasokan jangka panjang, struktur harga dan subsidi, mekanisme <i>emergency stock</i>, serta kejelasan apakah kebijakan dilaksanakan melalui skema mandat atau tender. f. Keberlanjutan program sangat bergantung pada kepastian regulasi dan tata kelola, termasuk kejelasan penugasan pemerintah, desain subsidi DME, insentif fiskal (royalti 0% dan tax holiday), serta dukungan dan pendampingan dari aparat penegak hukum dan auditor negara (BPK/BPKP) agar pengambilan kebijakan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan DME pada tanggal 3 Februari 2026. Beberapa poin penting pembahasan antara lain: a. Tujuan DME adalah untuk mengurangi impor LPG (84% dari pasokan; ±USD 4.5B/tahun). Hasil kajian awal Danantara antara lain: 1) DME tidak ekonomis; 2) Terdapat banyak tantangan seperti: regulasi, isu harga (Harga		

	keekonomian DME: USD 924/ton vs harga penugasan: USD 617/ton dan terdapat <i>gap</i> USD 307/ton), investasi tinggi (USD 2.56B), ketidakpastian penugasan, belum ada skema <i>offtake</i>/ subsidi, biaya distribusi LPG sangat kompleks (29 provinsi, 411 kab/kota), dll. b. Terdapat peningkatan gap subsidi sebesar Rp41 T untuk penggunaan DME, menggantikan LPG. Penggunaan DME membutuhkan subsidi Rp123 T, sedangkan subsidi LPG impor sebesar Rp82 T. c. Distribusi DME yang dihasilkan di pulau Sumatera didistribusikan di pulau Sumatera. Kebutuhan LPG di pulau Sumatera sebesar 1.6-1.7 ton per tahun, sementara target DME 1.4 juta ton atau setara 1 juta ton LPG, sehingga nantinya akan tetap ada 2 produk yaitu LPG dan DME. Untuk itu, diharapkan tidak ada distribusi DME dan LPG dalam 1 wilayah yang sama, karena sudah ditetapkan oleh Danantara menggunakan DME 100%. d. Danantara, Pertamina, Mind ID & PTBA mengkaji hilirisasi Batubara untuk ketahanan energi nasional (DME). Secara paralel, PGN dan PTBA bekerja sama dalam menyusun kajian proyek Coal to Synthetic Natural Gas (SNG) dalam rangka monetisasi Batubara muda, saat ini masih proses finalisasi Kajian pre FS. e. PT Pertamina siap untuk membangun saluran pipa DME atau methanol. Telah terdapat MoU Pengembangan Strategis dalam Rangka Penguatan Rantai Mineral, Batubara, dan Energi Nasional antara PT Pertamina (Persero) dan Mind ID yang berlaku 2 tahun sejak Januari 2026. 3. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional pada 24 Februari 2026 di Hotel Le Meridien Jakarta. Beberapa hasil pembahasan antara lain: a. Tujuan dari FGD ini adalah mengidentifikasi potensi perbaikan, penyesuaian, dan/atau pengembangan Model Dinamika Sistem (System Dynamic) dan Model CGE (<i>Computable General Equilibrium</i>) agar dapat menjadi representasi yang baik dan optimal dari kondisi nyata rantai pasok batubara Indonesia, terutama dalam konteks ketenagalistrikan dan pengeluaran serta pendapatan negara. b. Dalam diskusi mengemuka harga batubara untuk domestik PT. PLN yang selama ini masih stagnan pada harga 70 USD/ton sejak tahun 2018. Pelaku usaha batubara menyampaikan bahwa DMO merupakan hak negara dan menyerahkan harga patokan kepada negara. Namun demikian, dapat dibuka ruang diskusi untuk merumuskan besaran harga baru. c. Peralihan dari batubara menjadi EBT harus didorong dan memerlukan Kerjasama dengan seluruh stakeholders. Namun demikian, diperlukan <i>roadmap</i> pemanfaatan batubara lainnya secara lebih bersih seperti DME, SNG, pupuk batubara, artificial graphite, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena Indonesia mempunyai cadangan batubara yang melimpah. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.
--	---

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pada pembahasan kajian keekonomian project sebelumnya menunjukkan biaya produksi DME lebih tinggi dibandingkan LPG dan ada kebijakan Kementerian Keuangan sejak 2022 yang menegaskan tidak adanya penambahan subsidi LPG sehingga ruang subsidi energi telah terbatas, sehingga pengembangan DME berpotensi menimbulkan tekanan fiskal baru apabila tidak dirancang secara selektif dan terukur.
2. Tantangan distribusi penyaluran produk DME pengganti LPG, mengingat kompleksitas distribusi LPG 3 kg di 29 provinsi dan 411 kabupaten/kota. Skema 100% DME berimplikasi pada kebutuhan penggantian kompor, selang, dan regulator, serta memerlukan strategi sosialisasi publik dan mekanisme pembiayaan konversi yang jelas.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :

1. Perlu dibuat list langkah-langkah operasional proyek DME, termasuk kebutuhan regulasi, antara lain: i) jaminan *offtake*, penugasan PT Pertamina (Persero), dan harga produk jangka panjang dalam bentuk Perpres; ii) regulasi harga batubara khusus untuk hilirisasi (harga DMO gasifikasi); iii) pengaturan/penetapan KEK; iv) jaminan risiko politik dan perubahan regulasi jangka panjang; v) pembebasan kewajiban CCS dan/atau pajak karbon; vi) royalti 0% untuk batubara hilirisasi termasuk pembebasan PPN batubara; vii) dukungan kompensasi atau porsi pemerintah; viii) kepastian produk hilirisasi batubara tidak dikenakan royalti; ix) kemudahan perizinan (PSN dan KEK); ix) penetapan DME sebagai bahan bakar energi.
2. Perlu koordinasi dengan pihak PTBA, Pertamina, Danantara dan *stakeholders* terkait untuk percepatan penyelesaian proyek DME.

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Latar Belakang Terwujudnya kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan hulu mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputy diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya, seperti: 1) Pengembangan Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya; 2) Koordinasi kebijakan ekspor komoditas mineral; 3) Pengembangan kebijakan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian mineral; 4) Kebijakan pengurangan emisi pada kegiatan tambang (<i>green mining</i>) sektor mineral; dan 5) Penugasan lainnya oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya.
--	---

	Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis serta mineral ikutannya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (<i>agenda setting</i>) Adapun keluaran yang ditargetkan dalam tahapan ini antara lain: • Undangan rapat Awal Koordinasi Persiapan/ identifikasi/pemetaan/pembahasan isu strategis kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang, Daftar Hadir, dan Notula/ Risalah rapat; • Analisis kebijakan (<i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf) tentang urgensi penanganan isu kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang • Masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rekomendasi Kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Pada tahapan ini telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan <i>stakeholder</i> terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: • Undangan rapat/Diskusi atas masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk kebijakan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang, notula, dan daftar hadir rapat; • Analisis Kebijakan dalam bentuk <i>policy paper</i>, <i>policy brief</i>, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang diambil; • Konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan K/L terkait untuk Menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan terkait pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan yang ada. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh <i>stakeholder</i> dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya. Keluaran yang ditargetkan dihasilkan pada tahapan ini, antara lain rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi
--	--

	Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang yang telah selesai diformulasikan pada tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis/kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Melalui evaluasi tersebut dapat dipetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain: • Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang; • Surat/dokumen tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan/atau anggaran terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang; • Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang; • Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang; • Dokumen/Kajian/Analisis tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang. Pencapaian target persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan batubara dalam negeri dapat dihitung berdasarkan formula Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya $\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$ Tujuan pengukuran IKU pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral
--	---

Strategis beserta Mineral Ikutannya yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Sedangkan target triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan capaian realisasi triwulan I tahun 2026 yaitu 25%, sehingga persentase kinerja IKU-3.1 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya mencapai 120% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya	Persentase	20%	25%	120 %

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya diperoleh 5 dokumen dari target 4 dokumen, yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi isu strategis kebijakan dan rapat koordinasi awal pengembangan mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan CNBC Indonesia Gold Outlook 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Strategi Optimalisasi Kerja Sama Internasional di Bidang Mineral Kritis untuk Penguatan Hilirisasi

				Nasional pada tanggal 9 Februari 2026 3. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada tanggal 10 Maret 2026 di Jakarta. 4. Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi <i>Gap Analysis Environmental, Social, Governance</i> (ESG) Mineral Kritis di Indonesia pada 20 Februari 2026 di Hotel Sari Pacific Jakarta.
	2.	Pengumpulan data dan informasi mineral kritis dan mineral strategis beserta mineral ikutannya termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ).	Terlaksana	Telah dikirimkan surat permintaan masukan dari Asisten Deputi Pengembangan Minerba ke K/L terkait, Badan Usaha, Asosiasi dan Perguruan Tinggi dan telah didapatkan masukan dari <i>stakeholders</i> terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L, koordinasi penyusunan & penyelesaian isu strategis, serta fasilitasi komunikasi dan konsultasi dengan K/L terkait, Badan Usaha, Akademisi, Pemerintah Daerah dan Asosiasi dalam pengembangan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut rapat-rapat koordinasi terhadap Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis dengan pemangku kepentingan terkait.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. CNBC Indonesia Gold Outlook 2026, dengan hasil didapatkannya beberapa rekomendasi, antara lain:
 - a. Percepatan Regulasi dan Implementasi Bullion Bank;
 - b. Optimalisasi Distribusi Emas Domestik dan Mitigasi Gangguan Digital;
 - c. Formalisasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI);
 - d. Penguatan Hilirisasi dan Pengendalian Ekspor;
 - e. Ekosistem Investasi Syariah dan Digital yang Aman;
 - f. Pemantauan Harga dan Pasokan Secara Berkala.

	2. Rapat Koordinasi Strategi Optimalisasi Kerja Sama Internasional di Bidang Mineral Kritis untuk Penguatan Hilirisasi Nasional pada tanggal 9 Februari 2026, dengan beberapa hasil sebagai berikut: a. Tantangan utama diplomasi mineral kritis, diantaranya adalah: 1) Menghadapi gugatan EU di WTO atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel. 2) Narasi negatif atas nikel Indonesia. Tuduhan <i>dirty nickel</i> karena dianggap mengabaikan kelestarian lingkungan, perlindungan pekerja, dan merugikan masyarakat lokal/adat. 3) Hambatan masuknya produk EV dan baterai yang menggunakan nikel Indonesia untuk masuk pasar AS, karena kebijakan <i>Inflation Reduction Act</i> (IRA) pada era Presiden Joe Biden. b. Diplomasi mineral kritis Indonesia perlu direkalibrasi, meliputi: 1) Tidak lagi berkutat pada norma-setting. Lebih fokus kepada manfaat nyata yang dapat diperoleh (investasi, pendanaan, akses pasar, dan teknologi). 2) Kerja sama internasional ditujukan untuk mendukung ekosistem hilirisasi nasional, secara terintegrasi dengan industri / kapasitas strategis yang telah ada. 3) Perlu terobosan seperti skema <i>technology licensing</i> untuk mempercepat penguasaan kemampuan menghasilkan produk hilir bernilai tinggi. 3. Rapat Pembahasan RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada tanggal 10 Maret 2026 di Jakarta. Beberapa hasil kegiatan tersebut antara lain: a. Rancangan Perpres Minkrista selaras dengan arah kebijakan Presiden melalui Asta Cita dan Program Prioritas Nasional, serta RPJMN 2025-2029 untuk percepatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah (PNT) dalam negeri. b. Izin Prakarsa RPerpres Minkrista sebelumnya telah diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 29 Mei 2024, untuk kelanjutan proses persetujuan Presiden, Kemenko Perekonomian perlu segera melakukan konfirmasi terkait posisi permohonan izin prakarsa baru kepada Setneg bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum. RPerpres Minkrista tidak masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan di Tahun 2026. Oleh karena itu, perlu dipastikan kembali status izin Prakarsa, dan apabila belum tersedia maka Kemenko Perekonomian selaku Pemrakarsa dapat mengusulkan RPerpres Minkrista kembali ke dalam Progsun Tahun 2026. c. Telah banyak perkembangan/perubahan yang terjadi sejak RPerpres diajukan ke Presiden tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini, baik dari aspek kelembagaan (K/L dan badan baru) maupun regulasi dan kondisi global (perjanjian internasional), sehingga perlu penyesuaian hukum dan substansi RPerpres sesuai dengan perkembangan tersebut, termasuk <i>Agreement on Reciprocal Trade</i> (ART) antara Indonesia dan AS. d. Pentingnya melibatkan K/L terkait dan pelaku usaha yang terdampak dalam penguatan substansi pembahasan per komoditas secara detail karena setiap komoditas berbeda tata kelolanya. e. Rapat berikutnya direncanakan dilakukan pada awal bulan April 2026. Risalah rapat sebagaimana terlampir. 4. Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi <i>Gap Analysis Environmental, Social, Governance</i> (ESG) Mineral Kritis di Indonesia pada 20 Februari 2026 di Hotel Sari Pacific Jakarta, dengan beberapa hasil sebagai berikut: a. Lokakarya Hasil Analisis Awal dan Penjaringan Masukan Studi <i>Gap Analysis Environmental, Social, Governance</i> (ESG) Mineral Kritis dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Kemenko
--	---

	Perekonomian, dengan dihadiri perwakilan dari internal Kemenko Perekonomian; perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, ESDM, Kementerian HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. b. Terdapat 2 narasumber yaitu dari perwakilan WRI Indonesia dan Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi-Dewan Ekonomi Nasional c. Regulasi ESG Indonesia sudah cukup banyak dan kuat secara kuantitatif. Namun masih fragmented dan belum sepenuhnya terintegrasi. Masih terdapat gap regulasi berisiko pada pasar, investasi, dan stabilitas sosial. Sehingga harmonisasi dengan standar global adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar <i>compliance</i> dan Penguatan ESG dapat menjadi alat transformasi daya saing nasional mineral kritis. d. Beberapa tindak lanjut antara lain: - Validasi Data (Februari - Maret 2026): Melakukan konfirmasi dan koreksi atas temuan studi melalui diskusi breakout room dengan kementerian terkait (Kemnaker, ESDM, KLH, ATR/BPN, HAM, dll). - Penyusunan Laporan Final (Maret - April 2026): Menyelesaikan analisis kesenjangan regulasi secara menyeluruh berdasarkan masukan dari kementerian dan lembaga. - Peluncuran Laporan Studi (Minggu ke-4 April 2026): Mempublikasikan hasil studi harmonisasi regulasi kepada publik dan pemangku kepentingan. - Penyusunan Panduan ESG (Mei - September 2026): Membuat "Panduan Implementasi ESG untuk Mineral Kritis" sebagai pedoman praktis bagi perusahaan tambang dan pengolahan. - Peluncuran Panduan ESG (Oktober 2026): Sosialisasi dan peluncuran panduan resmi untuk mulai diterapkan secara nasional guna mendukung rantai pasok mineral yang bertanggung jawab. 5. Pengumpulan masukan dari <i>stakeholders</i> terkait untuk rancangan awal Perpres Mineral Kritis dan Mineral Strategis didapatkan hasil bahwa telah didapatkan beberapa masukan dari K/L terkait seperti dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, MIND ID, asosiasi dan pelaku usaha lainnya. Masukan tersebut telah dikompilasi dan direviu pada matriks penyusunan RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk arahan lebih lanjut. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.001 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp126.757.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah perlunya koordinasi
--	--

	dengan internal Kemenko Perekonomian dan K/L terkait lainnya seperti dengan Badan Industri Mineral, KESDM, Kementerian Sekretariat Negara dalam proses pengajuan Izin Prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Strategis: Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: Melaksanakan rapat koordinasi selanjutnya untuk membahas perkembangan isu dan koordinasi untuk percepatan pengajuan Izin Prakarsa RPerpres tersebut.
3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Latar Belakang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas dan efektif merupakan sasaran strategis perspektif <i>internal business process</i> yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif <i>stakeholder</i>. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan mineral dan batubara; (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan mineral dan batubara; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif 100% apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni: (i) Identifikasi Permasalahan; (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi; (iii) Formulasi Kebijakan; serta (iv) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan). Kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri, yang dilaksanakan antara lain terkait: 1) Kebijakan produksi dan realisasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO); 2) Kebijakan yang mendukung untuk pemenuhan target DMO; 3) Kebijakan pengurangan emisi pada kegiatan tambang (green mining) sektor Batubara; serta 4) Penugasan lainnya oleh Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan diformulasikan sebagai berikut:

6. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

7. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

8. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

9. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

10. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Sedangkan target triwulan I tahun 2026 sebesar 20% dengan capaian realisasi triwulan I yaitu 25%, sehingga persentase kinerja IKU-3.2 efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri	Persentase	20%	25%	120%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 5 dokumen dari target 4 dokumen yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal dalam rangka identifikasi isu strategis kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan DMO Batubara antara lain: 1. Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SIMBARA pada tanggal 9 Januari 2026. 2. Rapat Koordinasi Keberlanjutan Usaha PT IKPM, pada 25 Februari 2026 dan Audiensi dengan PT IKPM pada 26 Feb 2026 3. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional , pada tanggal 24 Februari 2026. 4. Roundtable Discussion Produksi Batubara dan Nikel 2026
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri	Terlaksana	Kemenko Perekonomian telah mengirimkan Surat kepada Kementerian ESDM tertanggal 5 Februari 2026 perihal Permintaan Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pemantauan pemenuhan DMO melalui sistem digital terintegrasi dengan pemanfaatan SIMBARA. Selain itu, penguatan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban DMO juga turut dilakukan termasuk pengawasan realisasi DMO perusahaan tambang dan evaluasi kendalanya.

	Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan di atas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SIMBARA pada tanggal 9 Januari 2026 dengan beberapa hasil sebagai berikut: a. Aliran data komoditas tembaga dari Kementerian Perdagangan saat ini belum terlaksana sesuai rencana, sehingga pada tampilan <i>dashboard</i> SIMBARA belum ada data terkait tembaga. b. Data dari KESDM sebagaimana amanat Perpres 94/2025 belum seluruhnya mengalir ke SIMBARA, masih dalam proses menunggu integrasi MinerbaOne. Beberapa data dari Kementerian ESDM yang sampai saat ini belum masuk ke SIMBARA antara lain: data sumber daya dan cadangan minerba, serta rencana pembelian, produksi, dan penjualan yang dibutuhkan untuk analisis kewajaran realisasi dari rencana pembelian, produksi dan penjualan. c. Saat ini pelaporan pemenuhan DMO oleh pelaku usaha batubara dilakukan secara manual ke KESDM. Sementara dari hasil analisis Tim DJA Kemenkeu, terdapat beberapa kasus/temuan, dimana harga khusus (HBA untuk PLN) digunakan untuk penggunaan di smelter, atau untuk ekspor. d. Kebijakan harga patokan mineral khusus diperlukan untuk pengenaan royalti pada komoditas mineral yang mengandung mineral ikutan dalam kelompok mineral kritis dan strategis. e. Pemberian dukungan untuk percepatan penyelesaian PKS antara Kemendag dengan DJBC Kemenkeu untuk pengaliran data PEB yang dikenakan lartas ke Inatrade, serta agar data tembaga dari Inatrade dapat segera dialirkan ke SIMBARA f. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pemenuhan tugas Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan terkait Implementasi Perpres 94/2025, termasuk untuk menyepakati bisnis proses pengangkutan hasil tambang ke smelter terintegrasi (IUPK) yang berbeda pulau/lokasi. g. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas bisnis proses pengendalian pemenuhan DMO Batubara melalui SIMBARA end to end, mengundang KESDM dan K/L terkait. h. Diperlukan Rapat Koordinasi Teknis untuk membahas blank spot kebijakan/regulasi terkait trader, dan untuk mewajibkan input/pelaporan <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> & <i>Certificate of Warranty (CoW)</i> ke SIMBARA, dengan mengundang KESDM, Kemendag dan K/L terkait. 2. Rapat Koordinasi Keberlanjutan Usaha PT IKPM, pada 25 Februari 2026 dan Audiensi dengan PT IKPM pada 26 Feb 2026, dengan hasil: a. KESDM perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk memberikan kesempatan kepada PT IKPM, untuk melanjutkan proses perizinan (IUP) Operasi Produksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. b. KESDM diharapkan dapat menindaklanjuti LHP ORI, yaitu untuk melakukan tindakan korektif, meliputi: perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi PT IKPM, memasukkan IUP PT IKPM ke MODI apabila berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta memberi kesempatan PT IKPM mengajukan permohonan peningkatan ke tahap Operasi Produksi setelah IUP eksplorasinya terdaftar di MODI. c. Melakukan peninjauan ulang atas keberlakuan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 297.K/MB.01/MEM.B/2023, yang selama ini menghambat penyelesaian Maladministrasi perizinan sektor pertambangan yang dialami oleh pelaku usaha. d. Dalam hal LHP ORI tidak ditindaklanjuti, maka ORI akan menyampaikan Rekomendasi hal kelanjutan usaha PT IKPM kepada Presiden dan DPR.
--	--

	e. Perlu dipertimbangkan masukan dari Pemda Kutai Timur bahwa usaha pertambangan batubara pada lokasi PT IKPM dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Dayak, khususnya Dayak Basab dan Dayak Kenyah. f. Kemensetneg menyampaikan bahwa dalam rangka pelayanan publik, masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat adat perlu diberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan usaha pertambangan batubara.
	3. FGD Menakar Kebijakan Pasar Kewajiban Pasok Domestik Batubara dan Opsi Reformasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional, pada tanggal 24 Februari 2026 dengan beberapa hasil : a. Tujuan FGD adalah mengidentifikasi potensi perbaikan, penyesuaian, dan/atau pengembangan Model Dinamika Sistem (<i>System Dynamic</i>) dan Model CGE (<i>Computable General Equilibrium</i>) agar dapat menjadi representasi yang baik dan optimal dari kondisi nyata rantai pasok batubara Indonesia, terutama dalam konteks ketenagalistrikan dan pengeluaran serta pendapatan negara. b. Harga batubara untuk domestik PT PLN yang selama ini masih stagnan pada harga 70 USD/ton sejak tahun 2018. Pelaku usaha batubara menyampaikan bahwa DMO merupakan hak negara dan menyerahkan harga patokan kepada negara. c. Peralihan dari batubara menjadi EBT harus didorong dan memerlukan Kerjasama dengan seluruh stakeholders. Namun demikian, diperlukan roadmap pemanfaatan batubara lainnya secara lebih bersih seperti DME, SNG, pupuk batubara, artificial graphite, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena Indonesia mempunyai cadangan batubara yang melimpah. 4. <i>Roundtable Discussion</i> Produksi Batubara dan Nikel 2026, dengan hasil: a. Kebijakan pemangkasan kuota produksi batubara dan nikel oleh Pemerintah pada tahun 2026 bertujuan untuk menjaga harga dan keberlanjutan tambang, akan tetapi akan mengganggu kontrak jangka panjang perusahaan dan investasi yang telah disiapkan. b. Dari sisi industri smelter, pengurangan produksi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja smelter dan dapat berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. c. Peluang relaksasi dapat dibuka jika harga global membaik. 5. Permintaan Data Realisasi Produksi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2025 dan Target Produksi Tahun 2026 telah diberikan tanggapan oleh KESDM. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.002 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp124.291.500. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah belum terkumpulnya

	data dan informasi detail perusahaan tambang batubara dan jumlah produksi tahun sebelumnya dari Kementerian ESDM. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain : 1. Koordinasi dan pengiriman surat permintaan data informasi realisasi DMO batubara kepada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM berdasarkan perusahaan dan pemanfaatannya. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian produksi DMO Batubara.
3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara	Latar Belakang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) adalah fasilitas layanan berbasis digital secara terintegrasi, tunggal, dan sinkron untuk pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan, dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral dan batubara. SIMBARA bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas Mineral dan Batubara yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada tahun 2025, telah dilakukan pengembangan dan perluasan SIMBARA melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 11 September 2025. Perpres 94 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan salah satunya target capaian untuk tahun 2025, yaitu perluasan SIMBARA ke komoditas bauksit dan tembaga, setelah sebelumnya diterapkan untuk batubara, nikel dan timah. Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait SIMBARA, yang dilaksanakan antara lain terkait: • Koordinasi integrasi data dan sistem Kementerian/Lembaga Teknis dengan SIMBARA seperti MinerbaOne di Kementerian ESDM; • Koordinasi perluasan mandatory input NTPN pada sistem Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB) yang telah diberlakukan untuk batubara ke komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga; • Koordinasi penyusunan desain proses bisnis SIMBARA; • Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait. Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut: Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan dalam terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara, dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting) Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini dapat berupa antara lain:

	• Undangan rapat dan Daftar Hadir, serta Notula/ Risalah/ Berita acara/Nota Dinas Laporan hasil Rapat Awal Koordinasi Persiapan/identifikasi/pemetaan/pembahasan isu terkait implementasi SIMBARA; • Identifikasi isu dan permasalahan; dan • Analisis kebijakan dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf terkait implementasi SIMBARA.
	Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, alternatif program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara. Pada tahapan ini rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan/atau stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun untuk implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara dan telah disepakati Deputi dan/atau stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain: • undangan rapat/diskusi, notula, dan daftar hadir rapat/diskusi penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • konsep Alternatif Kebijakan dan Program terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini dapat berupa antara lain: • Rumusan kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara; • Penguatan regulasi teknis di Kementerian/Lembaga terkait. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan terkait pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian dan/atau K/L terkait serta dilakukan

pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait implementasi SIMBARA. Melalui evaluasi, unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Laporan/Dokumentasi hasil monitoring/evaluasi implementasi kebijakan terkait SIMBARA;
- Dokumen Analisis Kebijakan tentang efektivitas/efisiensi/dampak dan kemanfaatan kebijakan terkait SIMBARA.

Formula yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100%. Adapun target triwulan I sebesar 20% dengan capaian realisasi triwulan I yaitu 25%, sehingga persentase kinerja IKU-3.3 Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara	Persentase	20%	25%	120%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diperoleh 5 dokumen dari target 4 dokumen yang terdapat dalam Tabel Pelaksanaan rencana Aksi dan Capaian Program.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi awal/identifikasi isu strategis kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu mineral dan batubara (SIMBARA)	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi awal dalam rangka pembahasan isu strategis implementasi SIMBARA antara lain: 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Reformasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada tanggal 9 Januari 2026 2. Rapat <i>Updating</i> Implementasi SIMBARA (Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025) pada 26 Januari 2026 di Gd. Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, Jakarta. 3. Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada 2 Maret 2026 4. Laporan Pembahasan Pendalaman terkait Integrasi Data Faktur Pajak di SIMBARA pada 6 Maret 2026.
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait	Terlaksana	Pengumpulan data dan informasi implementasi

		implementasi pengembangan layanan digital terpadu mineral dan batubara		pengembangan layanan digital terpadu mineral dan batubara didapatkan dari rapat-rapat koordinasi yang telah dilakukan di triwulan I dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait seperti dengan LNSW Kemenkeu, KESDM, Bea Cukai Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, dll.
		Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Pengembangan Mineral dan Batubara secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait Pelaksanaan Kebijakan Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral dan Batubara melalui rapat-rapat koordinasi dan juga melalui persuratan. Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Teknis Reformasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada tanggal 13 Januari 2026, dengan beberapa hasil sebagai berikut: a. Perlu dorongan kepada Kemendag untuk menjadikan dokumen hasil verifikasi teknis ekspor yang selama ini menjadi dokumen B to B antara surveyor (CoA & CoW) dengan eksportir menjadi dokumen pemerintah dan wajib dialirkan ke SIMBARA guna alisa konsistensi kuantitas dan kualitas pada LS Ekspor. KESDM diharapkan mengalirkan keseluruhan data RKAB ke SIMBARA, termasuk data sumber daya dan cadangan untuk analisa kewajaran. Kemendag akan menyusun timeline sosialisasi PAB untuk pelaku usaha komoditas nikel, timah, bauksit dan tembaga. b. Untuk kasus smelter terintegrasi perlu ada penyesuaian aturan dan bisnis proses di KESDM dan Kemenhub. c. Integrasi dengan proses bisnis perpajakan diperlukan dalam rangka penelusuran dan pendalaman aktivitas trader. d. Diharapkan bahwa dengan integrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan ke SIMBARA, maka dapat diketahui pula data terkait jumlah tenaga kerja di sektor minerba, jumlah TKA, dan aspek ketenagakerjaan lainnya. e. Untuk menyamakan prosedur penanganan dalam hal terdapat dispute pengawasan pengelolaan pertambangan minerba, maka perlu disusun Pedoman bersama antara K/L terkait dan APH. f. KSP akan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mendorong percepatan penyelesaian MoU dan PKS Kemenkeu dengan Bank Indonesia serta MoU dan PKS Kemenkeu dengan Kemendag. Untuk update progres integrasi MinerbaOne, KSP akan berkoordinasi dengan Pusdatin KESDM. g. KSP akan menyampaikan <i>Presidential's Daily Brief</i> terkait SIMBARA pada Minggu ini (antara tanggal 12 sd 15 Januari 2026) dan akan mengundang Rapat Tingkat Eselon I membahas SIMBARA pada Tanggal 15 Januari 2026. h. Perlu segera dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Evaluasi atas Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 dalam kesempatan		

	pertama, untuk pemenuhan target penyampaian Laporan kepada Bapak Presiden hal Implementasi Perpres 94 Tahun 2025 pada Januari 2026.
	2. Rapat <i>updating</i> implementasi SIMBARA (Peraturan Presiden No. 94 tahun 2025) telah diadakan pada 26 Januari 2026 dengan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian. Beberapa hasil rapat tersebut antara lain: - Integrasi antar-K/L belum optimal dan masih memerlukan sinkronisasi sistem serta regulasi. - Banyak proses sudah berjalan (SSM Ekspor, LS/LHV, PAB), namun beberapa komponen masih belum terhubung (COA-COW, RKAB, IUP, cadangan nasional). - Diperlukan standardisasi data (NPWP, NIB, free-text) dan peningkatan validasi (NTPN, kualitas hulu-hilir). - Perlu komitmen bersama Kemenperin, KESDM, Kemendag, KLH dan Kemenhut untuk penyelarasan sistem. - Beberapa tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut: - Pertemuan teknis Kemenkeu dengan Kemenperin untuk rencana mengadakan sosialisasi dan uji coba integrasi SIINas dengan 3–5 perusahaan (minggu ini). - Kemenkeu akan mengundang Kemendag minggu depan dan ditargetkan PKS segera diselesaikan dan data LS ekspor segera mengalir. - Untuk perbaikan tata kelola, diperlukan antara lain: - Pengusulan revisi PP 19 pengenaan denda untuk <i>trader</i> yang tidak dapat mempertanggungjawabkan asal-usul barangnya dan atas penyalahgunaan peruntukan HBA khusus. - Perlu dikembangkan proses bisnis untuk perlindungan pengangkutan atas komoditas minerba yang masih terutang PNBP. - Perlu penyesuaian sistem Kementerian ESDM: - Mengakomodir semua moda transportasi untuk pengiriman minerba, baik untuk darat, laut, dan udara termasuk pengaliran melalui pipa. - Memandatorikan NIB ataupun NPWP dalam pengisian data pembeli saat pembayaran PNBP Royalti. - Mengintegrasikan probis pelaporan hasil verifikasi (COA COW) dari surveyor secara <i>system to system</i> dalam ekosistem SIMBARA untuk kepentingan finalisasi pembayaran PNBP. - Perlu surat penegasan dari Kementerian Perindustrian untuk memandatorikan pelaporan bahan baku dan bahan jadi. - Perlu kewenangan untuk pelaksanaan audit bersama terhadap perusahaan smelter dalam rangka <i>assessment</i> atas pemenuhan kepatuhan terkait tata Kelola di bidang minerba secara <i>end to end</i>. - Perlu penyesuaian regulasi untuk penyempurnaan tata niaga ekspor khususnya Minerba berupa memandatorikan pengiriman COA COW dari surveyor ke Pemerintah melalui ekosistem SIMBARA. - Perlu dukungan kebijakan untuk memandatorikan ekspor minerba dilaksanakan melalui SSM Ekspor mulai dari proses pemuatan (form 3D)

	sampai dengan pengangkutan termasuk rekonsiliasi antara pembetulan ekspor dengan data COA COW dari surveyor. 8) Perlu interkoneksi untuk mengintegrasikan probis DHE ke dalam ekosistem SIMBARA. 9) Perlu kebijakan untuk mengintegrasikan probis faktur ke dalam ekosistem SIMBARA. 10) Perlu standarisasi, kodefikasi atas Tersus dan TUKS yang menjadi data pemuatan minerba agar dapat dijadikan tools validasi dalam proses bisnis pembayaran PNBP. 11) Perlu dorongan agar <i>profiling</i> kepatuhan di sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam persetujuan RKAB di Kementerian ESDM melalui ekosistem SIMBARA.
	3. Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada 2 Maret 2026 dipimpin oleh Plt. Deputi II Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Potensi Pendapatan, Kantor Staf Presiden. Beberapa hasil pembahasan sebagai berikut: - Diharapkan agar penguatan SIMBARA dilakukan oleh K/L terkait dengan fokus pada komoditas yang tercantum dalam Perpres 94/2025 terlebih dahulu sebelum menambahkan jenis komoditas lainnya. Untuk emas, yang menjadi target Aksi 8 Stranas PK pada tahun 2026, telah tercapai untuk aliran data dari KESDM ke SIMBARA. - Pelaksanaan rapat koordinasi lanjutan dalam waktu dekat dengan mengundang Kemenko Perekonomian, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, KemenPPN/ Bappenas, dan Tim Stranas PK untuk membahas mekanisme, pentahapan, dan rencana aksi ke depan sehubungan dengan berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi terkait aspek digitalisasi, faktur pajak dan validasi dokumen ekspor. - Diperlukan monitoring lebih lanjut dari Kemenko Perekonomian untuk beberapa hal, antara lain: i) kemajuan integrasi IPPKH ke SIMBARA; ii) integrasi faktur pajak; iii) integrasi RKAB KESDM yang ditargetkan pada April 2026 sudah terintegrasi SIMBARA; iv) integrasi data cadangan minerba yang akan dikoordinasikan di internal KESDM dengan Badan Geologi; serta v) target untuk integrasi MinerbaOne yang dimajukan ke Oktober 2026. 4. Rapat Pembahasan Pendalaman terkait Integrasi Data Faktur Pajak di SIMBARA pada tanggal 9 Maret 2026 dipimpin oleh perwakilan dari Direktorat data dan informasi Perpajakan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan antara lain: - Pengawasan dalam tata kelola Minerba antara DJA, DJP, dan DJBC Kemenkeu mencakup Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang meliputi data penambang, pembeli, harga, kualitas dan kuantitas; E-faktur meliputi data penjual, pembeli dan nilai transaksi; serta Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang meliputi eksportir, importir, harga, kualitas dan kuantitas. - Dalam rangka integrasi data faktur Pajak ke SIMBARA, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan telah menyiapkan dua opsi, yaitu: 1) pembuatan faktur pajak langsung di SIMBARA; atau 2) pengiriman data faktur pajak ke

	SIMBARA. Untuk masing-masing opsi terdapat kendala yang memerlukan waktu dalam implementasinya. c. DJP telah melakukan kajian awal interkoneksi SIMBARA-faktur, namun Coretax belum siap untuk pengembangan besar tahun ini karena fokus masih pada penyelesaian laporan SPT dan stabilisasi Coretax. d. Terkait penjualan batubara ekspor via trader, ditenggarai terdapat ketidaksesuaian antara penerbitan faktur pajak dan pembayaran royalti PNBP walaupun secara transaksi seharusnya sama. Elemen data yang belum terkoneksi adalah identitas trader kedua dst; nilai penjualan trader rantai ke-2 dst; biaya transshipment trader rantai ke-2 dst berupa Bukti potong dan FP PPN. e. Hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi faktur/pajak dengan SIMBARA adalah urutan proses bisnis (sequence), tata kelola dan ketertelusuran datanya sehingga dapat dilakukan pengendalian dari hulu ke hilir yang akan dapat menunjukkan bila terjadi penyimpangan. Untuk itu, perlu menjadikan PNBP (yang ada di SIMBARA) sebagai underlying dalam tahap 1 sebelum pembuatan faktur pajak di Coretax sehingga menjaga ketertelusuran data. f. Perwakilan Stranas PK menyampaikan bahwa Perpres No. 94 Tahun 2025 dapat menjadi dasar Kemenkeu untuk membuat aturan terkait aliran data faktur. <i>Business process modeling</i> dengan <i>stock-flow modeling</i> perlu dilengkapi untuk menangkap perbedaan kuantitas dan transformasi produk. 5. <i>Updating</i> Rencana Aksi dan Kemajuannya dalam Implementasi SIMBARA oleh K/L terkait. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas pada rincian output 7707.ABA.003 (Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara) dengan total proyeksi efisiensi sebesar Rp52.612.850. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan rapat koordinasi dilakukan secara <i>online</i> menggunakan aplikasi <i>video conference</i> serta pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan hanya untuk program kerja prioritas. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target pelaksanaan rencana aksi pencapaian target Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Implementasi Pengembangan Layanan Digital terpadu Mineral dan Batubara, antara lain sebagai berikut: 1. Permasalahan rencana piloting Inaportnet untuk komoditas bauksit dan tembaga yang belum terlaksana. 2. Tantangan penyelarasan prosedur penanganan apabila terdapat dispute pengawasan pengelolaan pertambangan minerba, Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain :
--	--

	1. Diperlukan penyusunan Pedoman bersama antara K/L terkait dan APH untuk penanganan <i>dispute</i> yang mungkin terjadi dalam pengawasan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. 2. Rapat koordinasi teknis lanjutan dengan mengundang K/L terkait akan dilakukan untuk membahas rencana <i>piloting</i> Inaportnet. 3. Kemenko Perekonomian akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, K/L terkait lainnya, badan usaha, akademisi, asosiasi terkait pencapaian target percepatan implementasi SIMBARA, serta akan melaporkan secara periodik kepada pimpinan.
--	--

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Latar Belakang Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespon kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pelaksanaan layanan yang berkualitas meliputi: 1) Efektivitas fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan; 2) Responsivitas terhadap kebutuhan koordinasi lintas sektor; 3) Akurasi informasi dan berbasis data yang valid; 4) Transparansi proses dan hasil pelayanan; dan 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait seperti badan usaha, asosiasi, dll. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i> pada Triwulan II dan Triwulan IV. Aspek yang dinilai dalam survei ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan kepuasan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian Isu di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet Pengukuran indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/<i>Stakeholder</i> terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut: $\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
--	--

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk Mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan fiskal sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RKP 2026. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan untuk TW I adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara	Indeks	3 dari 4	-	-

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan *cascading non direct* dari Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yakni 3 dari 4. Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara tahun 2026 akan **dilaksanakan mulai Triwulan II**.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan mineral dan batubara	Tertunda	Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara tahun 2026 akan dilaksanakan mulai Triwulan II .

	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara efisien dan efektif serta berdampak khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan <i>seminar kit</i>) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp303.661.850, dengan rincian Rp126.757.500 pada rincian output 7707.ABA.001; Rp124.291.500 pada rincian output 7707.ABA.002; dan Rp52.612.850 pada rincian output 7707.ABA.003. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2026 dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penguatan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tetap dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara.
--	--

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara

Latar Belakang

Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024. Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restrukturisasi, pembaharuan, dan modernisasi lembaga-lembaga birokrasi.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: 1) Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Tahun 2026; 2) Penyusunan Revisi Renja Tahun 2026; 3) Penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja Tahun 2026; 4) Penyusunan dan penetapan Tim Kerja; 5) Penyusunan Matriks Manajemen Risiko; 6) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2026; 7) Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI; dan 8) Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target triwulan I sebesar 20% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara yang baik yang terealisasi sebesar 25% dari target tahun 2026 sebesar 92%, dari 4 rencana, terlaksana 5 kegiatan RB sehingga persentase kinerja IKU-5.1 pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	Persentase	20%	25%	120%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, rencana Aksi dan Manual IKU Tahun 2026.	Terlaksana	Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan pada tingkat pejabat tinggi madya mulai dari tingkat eselon II, I, hingga Menteri. Penandatanganan dilakukan secara serentak disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Januari 2025.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan (TW) I	Terlaksana	Secara berkala dan periodik tiap triwulan, Laporan Kinerja telah disusun berdasarkan dengan capaian renaksi triwulan I yang telah disepakati pada awal tahun 2026

3.	Penyusunan rencana kerja 2026	Terlaksana	Penyusunan rencana kerja tahun 2026 dengan menyusun ToR dan RAB tahun 2026.
4.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi arsip melalui Srikandi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan srikandi yang telah dikembangkan oleh ANRI.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah Penyusunan SK Pokja, yaitu untuk Kelompok Kerja Pengelolaan Produksi Batubara, Pemenuhan Batubara Dalam Negeri, Dan Implementasi Pengembangan Layanan Digital Terpadu Mineral Dan Batubara Tahun 2026 dan Kelompok Kerja Peningkatan Nilai Tambah Mineral Dan Batubara Tahun 2026 serta pemahaman bersama terkait pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan kerja Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, sehingga menjadikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 120%.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan *seminar kit*) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp303.661.850, dengan rincian Rp126.757.500 pada rincian output 7707.ABA.001; Rp124.291.500 pada rincian output 7707.ABA.002; dan Rp52.612.850 pada rincian output 7707.ABA.003. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam pengembangan mineral dan batubara. Pengarsipan persuratan dan dokumentasi setiap kegiatan juga sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif melalui Srikandi dan dikelola dengan baik. Pelaksanaan aksi reformasi birokrasi ini juga akan terus dikawal dan dipastikan terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel dan terarah oleh Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara untuk triwulan-triwulan mendatang

Jakarta, 13 Juli 2026
Asisten Deputi Pengembangan
Mineral dan Batubara,


Dr.-Ing. Herry Permana, ST., M.Sc.